

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada BAB III, maka diperoleh kesimpulan untuk menjawab isu hukum yaitu:

1. Bunyi Pasal 156a: “Dipidana dengan pidana penjara selamanya 5 tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: 1) Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; dan 2) Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersembahkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tindak pidana pertama yang diatur dalam Pasal 156a huruf a KUHP tersebut terdiri dari: 1) Unsur subjektif: dengan sengaja; dan 2) Unsur objektif: di muka umum, mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan, dan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Selanjutnya tindak pidana kedua yang diatur dalam Pasal 156a huruf b KUHP terdiri dari: 1) Unsur subjektif: dengan sengaja, dengan maksud; dan 2) Unsur objektif: di muka umum, mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan, dan agar

supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Pasal 165a KUHP menyatakan bahwa pelaku penistaan agama dapat dikenai pidana penjara dengan ancaman hukuman paling lama 5 tahun. Pidana penjara ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan melindungi masyarakat dari tindakan penistaan agama. Selain itu, Pasal 165a KUHP juga menyebutkan kemungkinan adanya sanksi tambahan berupa denda. Selain pidana penjara dan denda, terdapat juga kemungkinan adanya sanksi lain yang dapat diterapkan terhadap pelaku penistaan agama. Misalnya, pengenaan sanksi sosial seperti pembatasan hak-hak tertentu, pengawasan khusus, atau rehabilitasi bagi pelaku dengan gangguan mental atau psikologis yang mendasari tindakan penistaan agama mereka.

4.2. Saran

1. Penting bagi kita semua untuk memahami batasan kebebasan berpendapat. Meskipun kebebasan berpendapat adalah hak yang berharga, kita harus sadar bahwa kebebasan ini memiliki batasan hukum yang harus dihormati. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk memahami dan menghormati ketentuan hukum yang berlaku, termasuk dalam hal menyampaikan pendapat mengenai

agama. Pasal 156a KUHP dengan jelas menentukan bahwa tindakan seperti mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia dapat dikenai sanksi pidana. Selain itu, kita dapat berperan dalam mempromosikan toleransi dan kerukunan antar agama.

2. Pasal 165a KUHP dengan tegas menetapkan sanksi pidana penjara dengan ancaman hukuman paling lama 5 tahun bagi pelaku penistaan agama. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga sikap dan tindakan agar tidak melibatkan diri dalam penistaan agama yang dapat menimbulkan konflik dan keretakan sosial. Dalam menjaga keamanan dan harmoni sosial marilah kita semua memahami pentingnya menghormati keyakinan agama orang lain, menjalin dialog yang membangun, toleran, dan damai. Dengan menghindari tindakan penistaan agama dan mengedepankan sikap saling menghormati, kita dapat bersama-sama menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi kita semua.